



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam dibutuhkan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tetang penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35 Seri D);
18. Peraturan WaliKota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2014 Tetang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 48 Seri D);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

Memenuhi syarat yang ditentukan, ditempatkan di RSUD dan disertai tugas tertentu yang bersetatus bukan PNS Maupun CPNS;

11. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis, professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
12. Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi, verifikasi dan validasi yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
13. Dokter Meliputi Dokter Umum dan dokter spesialis adalah tenaga Medis yang Memiliki Izin Kompetensi di bidang kedokteran yang terkait kerja dengan RSUD Besemah Kota Pagar Alam dan diberikan kewenangan untuk melakukan layanan medis di RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
14. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara RSUD Besemah dengan pegawai Non PNS RSUD Besemah Kota Pagar Alam sehingga yang bersangkutan kehilangan status sebagai pegawai RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
15. Upah adalah hak pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk Uang sebagai imbalan dari RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Sama;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis, status dan tugas Pegawai Non PNS;
- b. Pengelolaan Pegawai Non PNS;
- c. Larangan dan Sanksi disiplin bagi Pegawai Non PNS;
- d. Hari Kerja, Izin dan Cuti Pegawai Non PNS;
- e. Nomor Identitas, Tanda Pengenal dan Pakaian Dinas Pegawai Non PNS;
- f. Penyelesaian Perselisihan
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Biaya

BAB IV

JENIS, STATUS DAN TUGAS PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Jenis dan Status

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu;
- (2) Jenis Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak.
- (3) Status Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap, berdasarkan keputusan Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam; dan
 - b. Pegawai Kontrak, berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dengan pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas Pegawai Non PNS

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS melaksanakan tugas sebagai :
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan;
- (3) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknis dan atau administrasi:

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dapat menerima atau meminta bantuan dokter tertentu sebagai Dokter BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Pimpinan BLUD RSUD Kota Pagar Alam dengan Dokter yang bersangkutan

BAB V

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pegawai Non PNS dilakukan mulai dari:
 - a. Pengadaan Pegawai Non PNS;
 - b. Hak dan kewajiban Pegawai Non PNS;
 - c. Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kerja;
 - d. Kesejahteraan; dan
 - e. Pemberhentian
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi;

- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil;
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ahli;
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk pengangkatan sebagai Pegawai Tetap.

Paragraf 1

Pengadaan Pegawai Kontrak

Pasal 9

- (1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan pegawai dengan perjanjian kerja yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
- (2) Pengelolaan, pengadaan, perjanjian dan kontrak kerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dengan status pegawai kontrak diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Paragraf Kedua
Pengadaan Pegawai Tetap
Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

- (2) Kebutuhan pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi *turn over* pegawai, rencana bisnis BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dan kemampuan anggaran dalam RBA .

Pasal 13

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 14

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai tetap harus memenuhi Persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 21 (duapuluh satu) tahun dan paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun pada saat penerimaan;
 - c. pendidikan paling rendah diploma tiga;

- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada BLUD sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 15

- (1) Seleksi dilakukan oleh oleh panitia seleksi melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi,
 - b. seleksi uji tertulis,
 - c. seleksi psikologi; dan
 - d. seleksi uji kesehatan.
- (2) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam melalui kerjasama dengan lembaga professional.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap, akan menerima surat ikatan kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 18

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BLUD kepada Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (2) Berdasarkan daftar Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam menerbitkan nomor induk kepegawaian (NIK) calon pegawai tetap BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan BLUD.

Pasal 19

- (1) Calon pegawai tetap ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dapat melakukan penempatan selain penempatan sesuai formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 20

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pegawai Non PNS

Paragraf 1

Hak Pegawai Non PNS

Pasal 21

- (1) Pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam berhak atas:

- a. Penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. pengembangan kompetensi; dan
 - e. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Paragraf 2

Kewajiban Pegawai Non PNS

Pasal 22

Pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. mengutamakan kepentingan RSUD diatas kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- i. menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif;
- n. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- o. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kerja

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 24

Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dilakukan oleh sub bagian kepegawaian BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengembangan pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam bertujuan untuk membangun Pegawai yang professional, bertanggung jawab, memiliki komitmen

terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 27

Pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang telah membiayainya, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari

biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada Satker yang telah membiayainya.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja

Pasal 28

- (1) Penilaian sasaran kinerja pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Upah dan Kesejahteraan

Pasal 29

- (1) Setiap Pegawai Non PNS Besemah Kota Pagar Alam diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Pegawai Non PNS Besemah Kota Pagar Alam dengan status Pegawai Tetap diberikan kenaikan upah berkala sesuai dengan kemampuan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

- (3) Pemberian upah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar upah sesuai dengan jenjang kepangkatan Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (4) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (5) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dapat diberikan remunerasi.
- (6) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (7) Sistem remunerasi sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 31

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai non PNS dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di unit kerja Satker BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Larangan Pegawai Non PNS

Pasal 36

Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi/lembaga lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau Pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD Besemah Kota Pagar;
- g. menerima hadiah dan/atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- i. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;

- j. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Sanksi Pegawai Non PNS

Paragraf 1

Pelanggaran Disiplin

Pasal 37

- (1) Setiap Pegawai Non PNS yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 36 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsungnya.

Paragraf 2

Sanksi Disiplin

Pasal 38

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat
- (2) Sanksi disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. penurunan upah sebesar 1 (satu) kali kenaikan upah berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pembebasan dari jabatan;
 - b. Pemutusan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Non PNS; atau
 - c. Pemutusan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS.
- (5) Pegawai Non PNS yang pernah dijatuhi sanksi disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat dan/atau jenisnya sama, dijatuhi sanksi disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin sebelumnya.

BAB VII

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 39

- (1) Hari kerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam adalah 6 (Enam) hari kerja dalam satu minggu;
- (2) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang *non shift* mengikuti jam kerja dan hari libur yang berlaku pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam RSUD
- (3) Jam kerja dan libur bagi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam yang bertugas sebagai tenaga *shift* mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pemimpin BLUD
- (4) Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam wajib hadir dan pulang pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang disediakan RSUD

BAB VIII
NOMOR IDENTITAS, TANDA PENGENAL
DAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 40

- (1) Setiap Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam diberikan nomor identitas pegawai dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.
- (2) Setiap Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB IX
PENYELASAIAN PERSELISIHAN

Pasal 41

Apabila terjadi perselisihan/ketidakpuasan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam lingkungan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB XI

BIAYA

Pasal 46

Biaya penyalenggaraan pengadaan Pegawai Kontrak dan pembayaran upah serta kesejahteraan Pegawai Non PNS dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Besemah Kota Pagar Alam.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini, akan ditetapkan dengan peraturan pimpinan BLUD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya, dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 2 Juni 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 3 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN